



**S A N P U T U**  
**No.1493/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel .**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

**KIKI bin ADE ROHMAN,**

Lahir di Bandung, umur/tanggal lahir 19 tahun/30 September 1989, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Rempoa Gg. Bensin Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang, agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 09 September 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 09 Desember 2009 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat- surat yang terlampir ;

Hal 1 dari 9 hal. Put.  
No.1493/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan penuntut umum kepersidangan, berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 1,660 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan netto 1,590 gram ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi penasihat hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KIKI bin ROHMAN, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan juli tahun 2009 bertempat di tangga penyebrangan Kuningan Barat Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak dan melawan hukum telah menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tgl 11 Juli 2009 pukul 13.00 Wib bertempat di tangga penyebrangan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Terdakwa KIKI bin ROHMAN ditangkap oleh saksi ERI DERVI dan saksi RIYADI (anggota Satnar Polres Jakarta Selatan) dimana saksi yang telah melakukan penyelidikan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika lalu para saksi yang melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang duduk ditangga penyebrangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian menangkap Terdakwa dan menggeledahan badan Terdakwa, lalu ditemukan 1 bungkus kertas berisi daun Ganja kering dengan berat netto sekitar 1,660 gram yang disimpan disaku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 bungkus kertas yang berisi daun Ganja kering dengan berat netto sekitar 1,660 gram tersebut dengan cara membeli melalui perantara seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa di daerah Pasar Rumput, Manggarai Jakarta Selatan seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 184.G/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi daun ganja kering dengan berat netto sekitar 1,660 gram, adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Narkotika Gol. I No.Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto 1,590 gram ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Hal 3 dari 9 hal. Put.  
No.1493/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **ERI DERVI** dan saksi **RIYADI**,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tgl 11 Juli 2009 pukul 13.00 Wib bertempat di Tangga penyebrangan Kuningan Barat Kec.Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh saksi ERI DERVI dan saksi RIYADI (petugas Kepolisian Satnar Polres Jakarta Selatan) dimana saksi yang telah melakukan penyelidikan mendapat informasi tentang penyalahgunaan Narkoba selanjutnya melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan yang sedang duduk ditangga penyebrangan tersebut kemudian ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa lalu ditemukan 1 bungkus kertas berisi daun Ganja kering dengan berat netto sekitar 1,660 gram yang disimpan disaku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli melalui perantara seorang laki-laki tidak dikenal didaerah Pasar Rumput Manggarai Jakarta Selatan seharga Rp.25.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, membawa atau menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tgl 11 Juli 2009 pukul 13.00 Wib bertempat di tangga penyebrangan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh saksi ERI DERVI dan saksi RIYADI (petugas Kepolisian Satnar Polres Jakarta Selatan) dimana saksi yang telah melakukan penyelidikan mendapat informasi tentang penyalahgunaan Narkoba selanjutnya melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan yang sedang duduk ditangga penyebrangan tersebut kemudian ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa lalu ditemukan 1 bungkus kertas berisi daun Ganja kering dengan berat netto sekitar 1,660 gram yang disimpan disaku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli melalui perantara seorang laki-laki tidak dikenal didaerah Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta Selatan seharga Rp.25.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, membawa atau menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan requestoir, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 5 dari 9 hal. Put.  
No.1493/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KIKI bin ADE ROHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIKI bin ADE ROHMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 1,660 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan netto 1,590 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas requistoir tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta- fakta tersebut dapat memenuhi unsur- unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam dakwaan terdakwa melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Tanpa hak dan melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman ;

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

Bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau Korporasi yang mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum seperti halnya terdakwa KIKI Bin ADE ROHMAN yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah surrpah, Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yakni hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap Barang Bukti. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di Pengadilan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa, Terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggung-jawabkan menurut undang-undang atas perbuatannya, maka unsur ini sudah terpenuhi.

## **Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum ;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang

Hal 7 dari 9 hal. Put.  
No.1493/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang telah memperoleh izin (legalitas) ataupun karena tuntutan pekerjaan seseorang / karena jabatannya, kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja adalah tanpa izin dari pihak yang wajib atau dirinya bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka unsur ini sudah terbukti.

**Ad.3. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman ;**

Bahwa pengertian unsur ini adalah subyek hukum yang dengan sengaja tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memiliki atau menguasai atau menyimpan ataupun membawa Narkotika. jenis ganja atau yang berbentuk tanaman kemudian dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa KIKI Bin ADE ROHMAN dilakukan yaitu pada hari Sabtu tgl 11 Juli 2009 pukul 13.00 Wib bertempat di Tangga penyebrangan Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh saksi ERI DERVI dan saksi RIYADI (petugas Kepolisian Satnar Polres Jakarta Selatan) dimana saksi yang telah melakukan penyelidikan mendapat informasi tentang penyalahgunaan Narkoba selanjutnya melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan yang sedang duduk ditangga penyebrangan tersebut kemudian ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan Terdakwa lalu ditemukan 1 bungkus kertas berisi daun Ganja kering dengan berat netto sekitar 1,660 gram yang disimpan disaku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai ;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli melalui perantara seorang laki-laki tidak dikenal didaerah Pasar Rumput Manggarai Jakarta Selatan seharga Rp.25.000,- dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, membawa atau menyimpan Narkotika jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut, maka unsur ini juga sudah terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini ia berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan (Vide Pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim beralasan untuk menerapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide Pasal 193 ayat (2) b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 1,660 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan netto 1,590 gram ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan

Hal 9 dari 9 hal. Put.  
No.1493/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa KIKI bin ADE ROHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ; -----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila tidak dibayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun ganja kering dengan berat netto 1,660 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya tinggal 1,590 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal **19 OKTOBER 2009**, oleh kami : **SUNARDI, SH.**, Hakim Ketua, **ERLIN HERMANTO, SH.** dan **ALBERTINA HO, SH.MH.**, Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A Z M I, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **TITIN HERAWATI UTARA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ketua,

Hakim

**ERLIN  
SUNARDI, SH.**

**HERMANTO,**

**SH.**

**ALBERTINA HO, SH.MH.**

Hal 11 dari 9 hal. Put.  
No.1493/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

A Z M

I, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)